

KEMENTERIAN PENDIDIKAN. KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068 Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870 Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

893 /UN17/HK/2021 NOMOR

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR LOKAKARYA KURIKULUM PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN.

- Menimbang: a. bahwa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman telah mengusulkan Penunjukan Narasumber dan Moderator Lokakarya Kurikulum Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Tahun 2021 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 933/UN17.1/HK/2021, tanggal 10 Juni 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
 - b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan dengan Keputusan Rektor ditetapkan Mulawarman.

- Mengingat: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
 - 2. Undang-Undang Ri Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen:
 - 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi:
 - 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 - 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi:
 - 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman:

- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
- 13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
- 14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
- Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 106/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR LOKAKARYA KURIKULUM PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

KESATU

: Penunjukan Narasumber dan Moderator Lokakarya Kurikulum Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Tahun 2021, dengan susunan nama dan tugas sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Narasumber dan Moderator diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.

KETIGA

: Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak dilaksanakannya kegiatan.

KELIMA

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan

ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 21 Juni 2021

Prof. Df. W. Masjaya, M. Si A

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 893 /UN17/HK/2021
TANGGAL 21 JUNI 2021
TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR
LOKAKARYA KURIKULUM PROGRAM STUDI S1
AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	BESAR HONOR	
1	Prof.Dr.Hj. Nunuy Nur Afiah, SE., M.Si., Ak., CA	Narasumber	4 Jam x Rp. 900.000	Rp. 3.600.000
2	Irawan Aliwardhana, SE., Ak., M.Si	Narasumber	4 Jam x Rp. 900.000	Rp. 3.600.000
3	Virdi Senna, S.E	Narasumber	4 Jam x Rp. 900.000	Rp. 3.600.000
4	Sherin Nisa Aji, S.Ak	Narasumber	4 Jam x Rp. 900.000	Rp. 3.600.000
5	Ufairah Zulfa Abdullah, S.Ak	Narasumber	4 Jam x Rp. 900.000	Rp. 3.600.000
6	Adi Santoso, SE	Narasumber	4 Jam x Rp. 900.000	Rp. 3.600.000
7	Dr. Hj. Yana Ulfah, SE., M.Si., Ak., CA., CSRS	Moderator	Berdasarkan Remunerasi	
8	Dr. Ledy Setiawati, S.E., M.Si	Moderator	Berdasarkan Remunerasi	
9	Dr. Fibriyani Nur Khairin, SE., M.SA., Ak., CSP	Moderator	Berdasarkan Remunerasi	
10	Dr. H. Zaki Fakhroni, SE., M.Si., Ak., CA., CPA., CFrA	Moderator	Berdasarkan Remunerasi	

Diretapkan di Samarinda

Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si NAP196212311991031024